SNI 8751:2019

Standar Nasional Indonesia

Perencanaan kontingensi

ICS 13.200 Badan Standardisasi Nasional

Daftar isi

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8751:2019 dengan judul *Perencanaan kontingensi* ini bertujuan untuk memberi rujukan kepada para pelaku dalam melaksanakan penanganan darurat bencana secara terpadu.

SNI ini diharapkan akan mewujudkan rencana kontingensi yang dapat meningkatkan kesadaran para pelaku dan masyarakat mengenai standar penanganan darurat bencana serta dapat digunakan dalam penyusunan rencana operasi darurat bencana.

Standar ini dirumuskan oleh Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana dan telah disepakati pada rapat konsensus di Pangkal Pinang pada tanggal 19 Desember 2018. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. SNI ini juga telah melalui Jajak Pendapat pada tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019 dengan hasil akhir kuorum dan disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

© BSN 2019

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Pengalaman menangani beragam bencana mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun standar yang menetapkan persyaratan minimum proses penyusunan rencana kontingensi.

SNI Perencanaan kontingensi dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana kontingensi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana operasi darurat dan mengacu pada rencana penanganan kedaruratan bencana. Penerapan SNI ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas para pelaku dan masyarakat dalam menekan jumlah korban dan kerugian akibat dampak bencana. SNI akan mendorong pemahaman tentang siapa berbuat apa, bagaimana, kapan dan dimana, sehingga penanganan darurat dapat dijalankan dengan baik.

© BSN 2019

Perencanaan kontingensi

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan penyusunan rencana kontingensi bencana, yang mencakup definisi, pengertian, tata cara, penerapan pelaksanaan, serta jenis kegiatan lanjutan yang dilakukan. Standar ini dapat digunakan untuk situasi bencana tunggal, simultan dan/atau kolateral (ikutannya) oleh kalangan lembaga pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat di kawasan rawan bencana.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku:

2.1
aktivasi
mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat

2.2
bencana
gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat dalam skala apa pun karena peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi paparan, kerentanan, dan kapasitas, mengarah ke satu atau lebih hal berikut: kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi, dan lingkungan
(UNISDR, 2017)

2.3
bahaya
suatu proses, fenomena atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan
(UNISDR, 2017)

CATATAN Bahaya dapat menjadi sumber risiko

2.4
kapasitas
kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan
(UNISDR, 2017)

CATATAN Kapasitas dapat mencakup sarana fisik, kelembagaan, sosial, atau ekonomi serta tenaga terampil atau atribut seperti kepemimpinan dan manajemen

© BSN 2019

2.5
kerentanan
kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya
(UNISDR, 2017)

2.6
kesiapsiagaan
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko bencana dalam kejadian darurat melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

2.7
masyarakat atau komunitas
sekelompok orang yang mempunyai minat dan kepentingan yang sama

2.8
narasumber
orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidangnya untuk menyampaikan materi, arahan dan masukan khususnya dalam penentuan kejadian bencana, penilaian risiko dan pengembangan skenario serta dampak bencana, agar skenario yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan

2.9
penanggulangan bencana
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

2.10
perencanaan kontingensi
proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif
(UNISDR, 2017)

2.11
rencana kontingensi
dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal

2.12
skenario
gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana

© BSN 2019

2.13
sumber daya
segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode

2.14
tanggap darurat
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

2.15
risiko bencana
potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas
(UNISDR, 2017)

2.16
prosedur tetap
dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya

2.17
simulasi
kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya

2.18
peringatan dini
sistem pemantauan bahaya, prakiraan, dan prediksi yang terintegrasi, pengkajian risiko bencana, komunikasi, dan sistem kegiatan kesiapsiagaan dan proses yang memungkinkan individu, masyarakat, pemerintah, bisnis dan pihak lain untuk mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadinya peristiwa yang membahayakan
(UNISDR, 2017)

3 Ketentuan

Perencanaan kontingensi digunakan dalam penyusunan rencana operasi darurat dan mengacu pada rencana penanganan kedaruratan bencana. Perencanaan kontingensi mempunyai prinsip - prinsip, waktu, metode, tingkat dan pemutakhiran, agar dapat dilaksanakan dengan baik.

© BSN 2019

3.1 Prinsip perencanaan kontingensi

Prinsip perencanaan kontingensi terdiri dari:
a. kesepakatan bersama, inklusif dan terbuka;
b. keadaan bencana tunggal, simultan dan/atau kolateral (ikutannya);
c. peran dan tugas setiap pelaku disepakati;
d. bertumpu pada sumberdaya lokal yang tersedia;
e. asumsi, skenario dan tujuan yang disepakati bersama;
f. dimutakhirkan secara periodik;
g. mandat bersama para pemangku kepentingan;
h. bertanggung - gugat pada para pemangku kepentingan.

3.2 Waktu pelaksanaan

Perencanaan kontingensi dilaksanakan sesegera mungkin setelah mengetahui risiko atau ada tanda - tanda awal akan terjadi bencana.

3.3 Metode

Metode yang digunakan dalam perencanaan kontingensi melalui lokakarya partisipatif, dipandu oleh fasilitator yang memahami perencanaan kontingensi.

3.4 Tataran

Perencanaan kontingensi dapat dilakukan pada lingkup administrasi daerah atau kawasan dari tataran komunitas sampai tataran nasional.

3.5 Pemutakhiran

Pemutakhiran dilakukan apabila telah terjadi perubahan eskalasi bahaya, skenario, asumsi dan sumberdaya.

4 Tahapan perencanaan kontingensi

4.1 Tahap persiapan

4.1.1 Pengelolaan data dan informasi

Merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data maupun informasi yang diperlukan untuk seluruh kegiatan penanganan darurat. Data dan informasi tersebut meliputi:
a. gambaran umum wilayah, mengacu pada dokumen kajian risiko bencana yang tersedia;
b. peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan;
c. standar pemenuhan kebutuhan dasar;
d. prosedur tetap instansi terkait;
e. ketersediaan sumberdaya instansi/lembaga/organisasi pelaku penanganan kedaruratan (personel, peralatan, dan logistik);
f. sarana-prasarana vital.

© BSN 2019

4.1.2 Identifikasi dan pengorganisasian pelaku

Pelaku perencanaan kontingensi terdiri dari:

a. penyusun perencanaan kontingensi adalah para pemangku kepentingan dan multi sektor yang bertanggungjawab dan mempunyai mandat dalam melaksanakan penanganan bencana, baik dari unsur - unsur instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat; yang memiliki kemauan, kemampuan dan otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili instansi/lembaga/organisasinya; tanpa diskriminasi, berkeadilan dan kesetaraan gender;
b. fasilitator rencana kontingensi merupakan pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilannya memaparkan materi/topik, mengarahkan diskusi dan tanya jawab, memberikan tugas kelompok, serta pendampingan pada proses penyusunan rencana kontingensi sampai dengan selesainya penyusunan detail dokumen rencana kontingensi di lokakarya;
c. narasumber rencana kontingensi merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidangnya untuk menyampaikan materi, arahan dan masukan khususnya dalam penentuan kejadian bencana, penilaian risiko dan pengembangan skenario serta dampak bencana, agar skenario yang disusun dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan. Narasumber berasal dari instansi resmi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, media masa, maupun organisasi non pemerintah lainnya sesuai jenis bencana dan skenario yang dikembangkan.

4.1.3 Penentuan jenis bahaya

Penentuan jenis bahaya dalam perencanaan kontingensi, didasarkan pada kajian risiko bencana yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.

4.2 Tahap pelaksanaan

4.2.1 Penentuan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana

a. pengembangan skenario kejadian bencana meliputi lokasi, waktu, durasi, luasan terdampak, intensitas, proses, serta potensi bencana ikutan. Skenario kejadian disusun berdasarkan data ilmiah dan potensi bencana terbaru. Skenario kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten dibidangnya serta mempertimbangkan sejarah kebencanaan.
b. asumsi dampak bencana dapat dikembangkan dari peta risiko atau peta bahaya yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana, berupa lingkungan, kependudukan, ekonomi, sarana dan prasarana, pemerintahan. Asumsi dampak dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Asumsi dampak dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian dan asumsi yang paling mungkin terjadi.

4.2.2 Penetapan tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat

a. tujuan penanganan darurat bencana adalah memastikan penyelamatan jiwa, memastikan kondisi stabil dan pengamanan aset secara efektif;
b. kebijakan dalam perencanaan kontigensi menjadi arah yang bersifat mengikat dan menjadi acuan dalam penetapan strategi untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana.

© BSN 2019

Pengambilan kebijakan didasari oleh peraturan perundangan yang berlaku dan kearifan lokal;

c. strategi penanganan darurat bencana merupakan cara atau upaya untuk merealisasikan tujuan penanganan darurat yang telah ditetapkan. Strategi mewadahi kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku. Strategi memperhatikan aspek tanggungjawab pemerintah, hak masyarakat dan koordinasi para pelaku.

4.2.3 Pengorganisasian

Pengorganisasian harus memiliki fungsi dan penjelasan masing - masing yang disepakati bersama. Sedikitnya organisasi terdiri dari:

a. komandan (pimpinan) penanganan darurat bencana,
b. bidang perencanaan,
c. bidang logistik,
d. bidang administrasi dan keuangan,
e. bidang - bidang operasi, yang perlu disepakati misalnya:
   i. pencarian, penyelamatan dan evakuasi,
   ii. sarana dan prasarana,
   iii. kesehatan,
   iv. dapur umum,
   v. pengungsian.

4.2.4 Penyusunan rencana bidang secara terpadu

a. memastikan semua bidang dapat bekerja secara baik agar semua permasalahan dapat ditangani secara tuntas, tidak terdapat kegiatan tumpang tindih dan tidak ada kegiatan penting yang tertinggal.
b. menyajikan informasi terkait perkiraan situasi yang dihadapi, sasaran, kegiatan, kebutuhan dan analisis kebutuhan sumberdaya.
c. menyusun rencana berdasarkan skenario kejadian dan asumsi dampak yang sudah ditentukan bersama guna menentukan tindakan - tindakan yang harus dilakukan untuk pencapaiannya.
d. menentukan jumlah bidang kerja sesuai dengan kebutuhan dan jenis bencana.
e. memastikan penanganan darurat sesuai dengan proyeksi kebutuhan unit operasi.
f. menyusun rencana bidang secara terpadu mempertimbangkan:
   i. situasi;
   ii. sasaran;
   iii. penanggung jawab;
   iv. pelaksana;
   v. durasi;
   vi. kegiatan beserta waktu pelaksanaan;
   vii. proyeksi kebutuhan sumberdaya;
   viii. identifikasi ketersediaan sumberdaya; dan
   ix. analisis kesenjangan sumberdaya serta strategi pemenuhannya.
g. mengidentifikasi sumberdaya untuk memastikan penanganan darurat dapat dilakukan dengan baik, dengan mengutamakan potensi sumberdaya lokal, yang dapat diakses dan dikendalikan oleh masyarakat dan pemerintah.
h. memastikan semua kegiatan bidang berjalan secara sinkron, harmonis, dan terpadu.

© BSN 2019

4.3 Tahap tindak lanjut

4.3.1 Konfirmasi kesepakatan para pihak

Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

4.3.2 Penyempurnaan draf rencana kontingensi

Penyempurnaan draf rencana kontingensi dapat dilakukan dengan metode latihan, rapat koordinasi, geladi ruang, geladi posko dan geladi lapang.

4.3.3 Aktivasi rencana kontingensi

Jika terjadi bencana dilakukan aktivasi dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat.

4.3.4 Pemutakhiran rencana kontingensi

Pemutakhiran rencana kontingensi bertujuan untuk memutakhirkan rencana sesuai dengan situasi terkini. Data yang dimutakhirkan mencakup perubahan:

a. besaran ancaman bencana;
b. besaran kerentanan;
c. kapasitas atau kemampuan sumberdaya.

Pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

a. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan dan para pelaku/sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan;
b. melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
c. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumberdaya;
d. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontingensi yang telah disusun;
e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya;
f. melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.

© BSN 2019

Lampiran A
(normatif)
Diagram alir penyusunan rencana kontingensi

Gambar A.1 - Diaram alir penyusunan rencana kontingensi

Lampiran B
(informatif)
Format tabel

Tabel B.1 - Asumsi dampak terhadap aspek kependudukan

No	Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Jumlah penduduk	Perkiraan Penambahan penduduk di siang hari		Jumlah total penduduk di siang hari		Jiwa terancam		Meninggal		Hilang		Pengungsi		Keadaan korban					
															Luka ringan		Luka berat		Sehat	
			%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH																				

© BSN 2019

Keterangan:

1. Kecamatan/Kelurahan/ Desa adalah nama lokasi yang diasumsikan terdampak.
2. Jumlah jiwa di lokasi yang bersangkutan.
3. Untuk lokasi tertentu yang umumnya pusat kota, jumlah penduduk di siang hari akan bertambah banyak yang beraktivias disana. Sedangkan pada sore hari, mereka kembali ke rumah masing-masing di pinggiran kota.
4. Asumsi jumlah penduduk yang akan terancam bencana, berbeda dengan jumlah penduduk sesuai dengan batas administrasi.
5. Asumsi jumlah penduduk yang meninggal jika ada bencana sesuai skenario.
6. Asumsi jumlah penduduk yang hilang jika ada bencana sesuai skenario.
7. Asumsi jumlah penduduk mengungsi di tempat pengungsian, baik yang sehat, luka ringan, dan luka berat yang dilayani sebagai pengungsi.
8. Asumsi jumlah pengungsi sesuai luka ringan, luka berat, dan sehat.
9. Asumsi luka yang hanya memerlukan rawat jalan.
10. Asumsi luka yang memerlukan rawat inap.
11. Asumsi pengungsi yang tidak mendapatkan rawat jalan ataupun rawat inap.

© BSN 2019

Tabel B.2 - Asumsi jumlah pengungsi kelompok rentan

No	Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki		Perempuan				Ibu hamil		Ibu menyusui		Bayi		Balita		Anak		Lansia		Disabilitas	
					WUS		Non Wus															
			%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
JUMLAH																						

Keterangan:

1. Kelompok Rentan yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, lansia dan disabilitas dapat dihitung dari persentase data asumsi penduduk pengungsi.
2. Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita usia reproduktif umur 15 tahun sampai 49 tahun.
3. Non WUS adalah kelompok wanita di luar kelompok WUS.

© BSN 2019

Tabel B.3 - Asumsi dampak pada sarana vital/penting

No	Jenis	Tingkat kerusakan bangunan		Lama gangguan fungsi (Hari)
		Berat	Ringan	
A	**Sarana dan Prasarana vital**			
1.	Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu			
2.	Listrik			
3.	Air			
4.	Komunikasi			
5.	Prasarana transportasi (jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan)			
6.	Dan lain lain			
B	**Fasilitas Umum**			
1.	Sekolah			
2.	Kantor pemerintahan			
3.	Dan lain lain			
C	**Permukiman penduduk**			
1.	Rumah			
2.	Apartemen			
3.	Dan lain lain			
TOTAL				

© BSN 2019

Tabel B.4 - Asumsi dampak pada aspek ekonomi

No	Jenis	Tingkat kerusakan		Lama gangguan fungsi (Hari)
		Berat	Ringan	
A.	Pasar tradisional			
B.	Lahan pertanian			
C.	Hasil pertanian			
D.	Ternak			
TOTAL				

Keterangan:
Dampak pada aspek ekonomi meliputi terganggunya kegiatan perekonomian/perdagangan serta akses penduduk pada pangan, dapat berupa: kerusakan pasar tradisional, gagal panen, dan lain - lain. Tabel berikut digunakan untuk menguraikan dampak pada aspek ekonomi.

Tabel B.5 – Asumsi dampak pada aspek lingkungan

No	Jenis	Tingkat kerusakan		Keterangan
		Berat	Ringan	
A.	Pencemaran (air, udara, ...)			
B.	Kerusakan hutan/lahan			
TOTAL				

Keterangan:
Dampak pada aspek lingkungan dapat berupa: kerusakan dan pencemaran, dan lain - lain.

CATATAN Aspek terdampak lainnya dari pengembangan skenario bisa disesuaikan dengan jenis bencana dan keadaan wilayah yang terkena bencana.

© BSN 2019

Lampiran C
(informatif)
Formulir ketersediaan sumberdaya

Tabel C.1 - Format penyusunan kebutuhan sektor

No	Kebutuhan	Standar	Jumlah	Butuh	Tersedia	Kurang	Harga	Jumlah

© BSN 2019

Lampiran D
(informatif)
Lembar komitmen rencana tindak lanjut

KOMITMEN RENCANA TINDAK LANJUT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Wilayah …………… dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

Tabel D.1 - Lembar komitmen tindak lanjut

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku	Waktu

1	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)	2	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)
3	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)	4	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)
5	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)	6	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)
7	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)	8	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)
9	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)	10	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

© BSN 2019

Tabel D.2 - Lembar profil lembaga/organisasi

PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYUSUN

1	Nama Lembaga/Organisasi	
2	Alamat No. Telpon/Fax E-mail	
3	Tugas pokok/mandat lembaga/instansi/organisasi	
4	Kontak	
5	Jabatan No. Telpon/HP	
6	Tugas pokok/mandat dalam lembaga/instansi/organisasi	
7	Tugas dalam menyusun rencana kontingensi	
8	Cakupan wilayah kerja	
9	Kemampuan sumberdaya yang dimiliki/diakses/dikontrol	
10	Kemampuan lainnya	

© BSN 2019

Lampiran E
(informatif)
Kerangka isi dokumen rencana kontingensi

Format Dokumen Rencana Kontingensi

PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I: PENDAHULUAN
- A. Latar belakang
- B. Gambaran umum wilayah
- C. Potensi risiko bencana
- D. Kelembagaan dan peraturan kebencanaan

BAB II: JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK
- A. Jenis bahaya
- B. Pengembangan skenario kejadian
- B. Asumsi dampak

BAB III: TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT
- A. Tujuan penanganan darurat bencana
- B. Kebijakan penanganan darurat bencana
- C. Strategi penanganan darurat bencana

BAB IV: ORGANISASI DAN RENCANA BIDANG
- A. Rencana sistem komando penanganan darurat bencana
- B. Rancangan bidang - bidang operasi
  1. Situasi bidang operasi;
  2. Sasaran bidang operasi;
  3. Penanggung jawab bidang operasi;
  4. Pelaksana bidang operasi;
  5. Durasi bidang operasi;
  6. Kegiatan bidang operasi beserta waktu pelaksanaan, proyeksi kebutuhan sumberdaya, identifikasi ketersediaan sumberdaya, dan analisis kesenjangan sumberdaya serta strategi pemenuhannya;

BAB VI: RENCANA TINDAK LANJUT
- A. Diseminasi rencana kontingensi
- B. Uji draft rencana kontingensi
- C. Aktivasi rencana kontingensi
- D. Kaji ulang rencana kontingensi

BAB VII: PENUTUP

Bibliografi

[1] Anonim, *Terminology on Disaster Risk Reduction*, UNISDR, 2017

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

[4] Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

[5] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

[6] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar

[7] Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami

[8] Triutomo, S., 2011, *Panduan Perencanaan Kontingensi Menghadapi Bencana*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta

[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

© BSN 2019

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis perumus SNI

Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua : Raditya Jati
Wakil Ketua : Aunur Rofiq
Sekretaris : Indah Mugi Lestari
Anggota : Arifin Muhammad Hadi
Heru Sri Naryanto
Bambang Marwanta
Sugeng Triutomo
Mohd. Robi Amri
Haryadi Permana
Harkunti Pertiwi Rahayu
J. Victor Rembeth
Soesmarjanto Soemoko
Prihadi Waluyo
Eko Teguh Paripurno
Gunawan Sakri

[3] Konseptor rancangan SNI

Eko Teguh Paripurno – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif - Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT 1 Lantai 14
Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3927422 Faksimile: (021) 3927528